



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir, Padang Niur, 27 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Padang Burnai, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: ██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama, [REDACTED], umur 6 tahun, Perempuan, anak kedua bernama [REDACTED], umur 5 tahun, Perempuan, yang saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun, kemudian, sejak pertengahan bulan Agustus 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
  - b. Tergugat sering berjudi
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak awal bulan September 2021 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang, 3 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dalam surat panggilan relaas diterangkan bahwa Tergugat tidak beralamat di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa atas permintaannya sendiri di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat akan mencari alamat domisili Tergugat yang benar;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas permintaannya sendiri di muka persidangan menyatakan akan mencabut perkara ini, karena Penggugat akan mencari alamat domisili Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, majelis Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## PENETAPAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Mna



Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp145.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp270.000,00</b>
( Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )	